

Perkuliahan Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin

Dedeng¹, Hatta Azzuhri², Zulhidayat³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Indonesia.

✉ : dedeng@fh.unsri.ac.id

Artikel	Abstract
<p>Keywords: Village; Good Governance; Governance</p> <p>Article History Received: 23 Juni 2023; Reviewed: 12 Agustus 2023; Accepted: 10 Oktober 2023; Published: 15 Oktober 2023;</p>	<p><i>Village Governance is needed now in order to build a clean and independent Village in accordance with the implementation of the Village Law and Public Services and government. Starting with the need for application in governance in a country as stated by the World Bank that the implementation of good governance is needed for a country and especially Indonesia. In its development, the application of good governance or good governance is not only at the level of central government or provincial government and only at the level of district or city government. However, in its development, governance is also needed in services in village government as a direct center for the community in the village. This form of village governance is oriented to all village officials as the spearhead of government services and the administration itself. The principles of Good Governance or governance which include Transparency that can be built on the basis of the free flow of information. All governance processes, institutions, and information are accessible to interested parties, and the information available must be sufficient to be understandable. Care for stakeholders, oriented to Consensus, equality, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision, community participation and upholding the rule of law. The result achieved after the implementation is that village officials understand and apply governance in order to implement the performance of the government apparatus of Sungai Pinang Village, Rambutan Banyuasin District.</i></p>
<p>Kata Kunci: Desa; Good Governance; Tata Kelola Pemerintahan</p>	<p>Abstrak Tata Kelola Pemerintahan Desa diperlukan saat ini dalam rangka membangun Desa yang bersih dan mandiri sesuai pelaksanaan dari Undang-Undang Desa dan Pelayanan Publik serta pemerintahan. Diawali oleh perlunya penerapan dalam tata Kelola pemerintahan disuatu negara sebagaimana yang dikemukakan oleh World Bank bahwa penerapan suatu <i>good governance</i> diperlukan bagi suatu negara dan terkhusus juga adalah Indonesia. Dalam perkembangannya penerapan <i>good governance</i> atau tata Kelola pemerintahan yang baik tidak hanya pada tataran pemerintahan pusat saja ataupun pemerintahan provinsi saja dan ataupun hanya pada tataran pemerintahan Kabupaten atau Kota saja. Namun, dalam perkembangannya tata Kelola pemerintahan sangat pula diperlukan pada layanan di pemerintahan desa sebagai sentra langsung pada masyarakat di desa. Wujud tata Kelola pemerintahan desa ini diorientasikan pada seluruh perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri.</p>

Prinsip-prinsip *Good Governance* atau tata Kelola pemerintahan yang meliputi Transparansi yaitu yang dapat dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti. Peduli pada Stakeholder, berorientasi pada Konsensus, kesetaraan, efektifitas dan Efisiensi, akuntabilitas, visi strategis, partisipasi masyarakat dan tegaknya supremasi hukum. Hasil yang dicapai setelah pelaksanaan adalah para perangkat desa memahami dan mengaplikasikan tata Kelola pemerintahan dalam rangka melaksanakan kinerja aparatur pemerintahan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin.

PENDAHULUAN

Sejak lahirnya Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan tanggungjawab yang besar bagi pemerintah desa, pemberian tanggungjawab yang besar tersebut tidak diiringi dengan pemberdayaan sumber daya manusia yang baik. Alhasil, lahirnya tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan pemerintahan desa masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari kurang disiplinnya aparat desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, di sisi lain pemberian otonomi desa ditakutkan akan melahirkan kantong korupsi baru di Indonesia. Artinya, prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa masih menjadi PR besar yang mesti dipikirkan agar supaya tata kelola pemerintahan desa selaras dengan prinsip *good governance* (*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*).

Desa adalah unit penyelenggaraan pemerintah yang paling kecil dan justru karena unitnya yang kecil ini maka (secara teoritis) terbuka untuk mewujudkan gagasan demokrasi langsung. Upaya Pemerintah Desa dalam pembangunan desa secara *bottom up* pada hakekatnya tidak lain dari suatu upaya politik *developmentalism* di desa, yang penyelenggaraannya ditekankan pada dua aspek yaitu pertama, menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya; kedua, mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan ruang/peluang yang tercipta. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor (No) 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sebagaimana rumusan tersebut menunjukkan bahwa adanya struktur pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan pada skala desa. Struktur pemerintahan desa tersebut adalah pemerintah desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi sebagai

badan legislasi desa, badan aspirasi masyarakat, dan badan pengawasan kinerja kepala desa.¹

Good Governance merupakan suatu prinsip penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, sehingga *good governance* ini berfungsi sebagai penghindaran salah alokasi dana dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Untuk mencapai *good governance* dalam pemerintahan maka prinsip-prinsip dari *good governance* itu sendiri harus ditegakan dalam berbagai institusi didalam pemerintahan, adapun prinsip-prinsip tersebut ialah: Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum (Pengadilan), transparansi, peduli dan *stakeholder*, berorientasi pada *consensus*, kesetaraan bagi semua warga, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis². Penciptaan *good governance* dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, responsivitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, dan inti dari upaya penciptaan *good governance* terletak pada reformasi birokrasi. Tidak adanya akuntabilitas dalam birokrasi di Indonesia merupakan faktor pendorong untuk melakukan reformasi birokrasi di Indonesia. Ketiadaan akuntabilitas ini menyebabkan penggunaan birokrasi sebagai mesin kekuasaan pemerintah. Akuntabilitas dalam birokrasi dimaksudkan, bahwa setiap aktivitas dan penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan³. Salah satu prinsip dari *good governance* adalah asas partisipasi, atau dalam hal ini ialah partisipasi masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan desa.

Oleh karena itu partisipasi dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri⁴. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa juga merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *Good governance*, diantaranya keterlibatan masyarakat, akuntabilitas dan transparansi. Sherry Arnstein menjabarkan partisipasi masyarakat berdasarkan kekuatan masyarakat untuk mempengaruhi hasil akhir kebijakan pemerintah yaitu manipulasi, terapi,

¹ Weny A. Dunga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha, *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo*, Jurnal ilmiah hukum, XI (1), 2017, hal 5

² Hendi sandi putra, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governnace Di Desa Kalibero Kabupaten Kediri*, hal 2

³ Eko Prasajo & Teguh Kurniawan, *Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia*, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, hal 6

⁴ Teraik Kogoya, dkk., *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Program Pascasarjana, Program Studi Perencanaam Pengembangan Wilayah Universitas Sam Ratulangi, Manado, XV (2), 2015 hal 3

penginformasian, konsultasi, peredaman, kemitraan, delegasi kekuasaan dan kendali Masyarakat.⁵

METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan kegiatan dimulai dari pemaparan materi dalam bentuk penjelasan melalui slide dan infokus serta diberikan contoh-contoh dari desa-desa yang telah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Tim pemateri memberikan penjelasan tentang latar belakang dari timbulnya sejarah tentang *good governance* di Indonesia beserta dasar hukumnya. Pemaparan materi perkuliahan dilaksanakan secara baik melalui paparan materi, setelah dilaksanakan perkuliahan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab diskusi dan tanya jawab tentang pelaksanaan dari tata Kelola pemerintahan yang baik di Desa Sungai Pinang Banyuasin. Kegiatan ini sangat antusias diikuti oleh para perangkat desa beserta para pemuda dari karang taruna Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin.



Keterangan: Perkuliahan Desa tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa Bagi para perangkat desa dan kalangan pemuda karang taruna Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin

⁵ Moh Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif: (*Head to a good village governance*). Malang: UB Press. 2011. hal 120



Keterangan: Langsung membahas tentang tata Kelola pemerintahan desa Bersama para perangkat desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dilaksanakan secara terstruktur sesuai rencana yang telah disusun. Sebelumnya telah diadakan diskusi tentang tata Kelola pemerintahan desa antara tim pengabdian dengan Kepala Desa Sungai Pinang. Pada saat dimulainya acara Kepala Desa Sungai Pinang menyampaikan kata sambutan yang pada intinya mengucapkan terima kasih atas kedatangan tim pengabdian dari Universitas Sriwijaya (Unsri). Adapun peserta yang hadir semua adalah perangkat Desa Sungai Pinang, demikian disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Pinang. Target sasaran yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) peserta yang hadir.

Kesempatan pertama disampaikan pemateri yang pada kesempatan ini menjelaskan tentang tata Kelola pemerintahan desa, mulai dari aspek tata kelola, teori-teori yang mendasari terbentuknya tata Kelola pemerintahan desa, beserta dasar hukum yang menaungi tentang tata Kelola pemerintahan desa. Pemateri lainnya menjelaskan tentang Tata Kelola Pemerintahan Dalam Menghadapi Era Digital yang ditinjau dari *indicator Good Governance* berdasarkan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Aspek-aspek tata Kelola yang dikombinasikan dengan era digital dan peraturan perundang-undangan menjadi menarik dan mendapat antusias bagi perangkat desa sungai pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjalankan pemerintahan desa di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin.

KESIMPULAN

Bahwa tata Kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* tidak hanya diterapkan pada wilayah pemerintahan pusat. Namun, tata Kelola pemerintahan yang baik perlu diterapkan pula pada wilayah pemerintahan desa dalam mewujudkan

pemerintahan yang bersih, akuntabel, bertanggungjawab, transparan, berkeadilan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga pemerintahan desa dapat dengan baik dalam mengelola desa dan menjalankan program-program pemerintahan desa terutama dalam hal ini adalah Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

Untuk kedepan perlu sosialisasi yang terus menerus dalam perkuliahan bagi para perangkat desa untuk memberikan pemahaman tentang tata Kelola pemerintahan yang baik terutama di desa-desa yang menjadi target pengabdian dari Universitas Sriwijaya. Kontribusi dari Universitas Sriwijaya sangat terasa terutama di Desa Sungai Pinang atas diadakannya perkuliahan desa tentang tata kelola pemerintahan yang baik ini.

REFERENSI

- Eko Prasojjo & Teguh Kurniawan, 2015, *Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia*, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Hendi sandi putra, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governnace Di Desa Kalibero Kabupaten Kediri*.
- Moh Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, 2011, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif: (Head to a good village governance)*. Malang: UB Press.
- Teraik Kogoya, dkk., 2015, *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Program Pascasarjana, Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah Universitas Sam Ratulangi, Manado, XV (2).
- Weny A. Dungga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha, 2017, *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo*, Jurnal ilmiah hukum, XI (1).